



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam
(0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460
P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 7 /KEP. SEKWAN/II /2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas:
1. Memperlancar efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025;
 2. Melakukan proses pertanggungjawaban kegiatan belanja barang dan jasa yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Suhardi, S.IP., MM.

Nip. 19680812 198803 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip.
-

Lampiran : Sutar Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 188.4 / /KEP.SETWAN/ II /2025
Tanggal : 10 Februari 2025

**Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara**

1. Bagian Umum dan Keuangan

- a. M. Fajar Shodiq, A.Md : Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- b. Fakhrudin : Sekretaris Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- c. Siti Maria Ulfah, A.Md.Keb : Anggota Pemeriksa Hasil Pekerjaan

2. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan

- a. Rodiah, A.Md : Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- b. Yusman : Sekretaris Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- c. Nur Hasanah : Anggota Pemeriksa Hasil Pekerjaan

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

- a. Angga Dwitya Rahman, S.IP : Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- b. Sinta Bella S., S.K.M. : Sekretaris Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- c. Hermawati : Anggota Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Suhardi, S.IP., MM.

Nip. 19680812 198803 1 003
